



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang rekomendasinya cacat, temuan pemeriksaan yang tidak memadai, atau temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) dan diberlakukan sebagai temuan yang tindak lanjutnya sudah tuntas;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dijabarkan lebih lanjut di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Barat.
4. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
6. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan selanjutnya disebut Subbag PEP adalah Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
7. Temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti yang selanjutnya disingkat TPTD adalah temuan hasil pemeriksaan yang rekomendasinya cacat, temuan pemeriksaan yang tidak memadai, atau temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti.
8. Kertas Kerja Audit selanjutnya disingkat KKA adalah dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan yang dibuat selama audit.
9. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

10. Tuntutan...

10. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses „tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
11. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan pengakuan selaku pihak yang bertanggung jawab atas kerugian daerah/negara, dan menyanggupi untuk mengganti kerugian tersebut ke kas negara/daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB II KEWENANGAN, KRITERIA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Pedoman ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan penetapan TPTD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Aceh Barat mempunyai kewenangan menetapkan TPTD.

Pasal 4

- (1) Penetapan TPTD dilakukan melalui mekanisme forum pertemuan yang dihadiri oleh Inspektur, semua Inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris, dan Subbag PEP berdasarkan usulan dari tiap-tiap Inspektur Pembantu Wilayah.
- (2) Hasil keputusan forum tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TPTD.

Pasal 5

Kriteria penetapan TPTD adalah sebagai berikut:

- a. Temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat:
 1. rekomendasi bersifat himbauan;
 2. rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat ini tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
 3. rekomendasi kepada SKPK diluar SKPK yang diperiksa;
 4. rekomendasi terhadap suatu SKPK yang diperiksa yang pada saat ini SKPK tersebut sudah tidak ada lagi;

5. Rekomendasi...



5. rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
 6. rekomendasi yang berada diluar kewenangan pimpinan SKPK yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan
 7. rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi dengan pembuktian yang sah.
- b. Temuan pemeriksaan tidak memadai:
1. dasar pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan/atau tidak adanya data pendukung (termasuk KKA);
 2. sebelumnya tidak dibicarakan dengan SKPK yang diperiksa; dan
 3. tidak ada kesepakatan dengan pihak SKPK yang diperiksa.
- c. Temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti:
1. penanggungjawabnya sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dunia, dan atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada TP/TGR atau surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM);
 2. kurang material nilainya dan sudah berlarut-larut; dan
 3. pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Berita acara penetapan TPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai dasar untuk dapat dilakukannya inputing tindak lanjut temuan dengan status TPTD dalam database Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP).

Pasal 7

Untuk temuan pemeriksaan dengan status TPTD, diberlakukan sebagai temuan yang tindak lanjutnya sudah tuntas, walaupun tidak tertutup kemungkinan SKPK yang diperiksa menindaklanjutinya di kemudian hari.

Pasal 8

Apabila SKPK yang diperiksa menindaklanjuti temuan dengan status TPTD tersebut, tetap diinput dalam database Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BARAT, *M*

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, *A*
SETDAK
BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 8